



PMK NOMOR 89/PMK.010/2020

NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

KERANGKA PAPARAN

1 PENGERTIAN & LATAR BELAKANG



2 POKOK-POKOK KEBIJAKAN



3 KETENTUAN LAIN



PMK NOMOR 89/PMK.010/2020

PENGERTIAN & LATAR BELAKANG

PENGERTIAN

Barang Hasil Pertanian

"Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:


- a. pertanian, perkebunan, dan kehutanan*;
- b. peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau
- c. perikanan, baik dari penangkapan maupun budidaya, ..."

(Referensi: Pasal 1 angka 2 PP-31/2007**
Perubahan Keempat dari PP-12/2001)

*) digugat & dikeluarkan dari BKP Strategis (2013)

***) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; diganti dengan PP-81/2015

****) BKP tertentu yang bersifat strategis dalam PP-81/2015 jo. PMK-267/2015 s.t.d.d. PMK-142/2017



Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan*, seperti Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Florikultura, Tanaman Obat, Hasil Hutan Kayu, dan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Peternakan***, seperti Sapi, Kerbau, Kambing, Domba (Ruminansia), Babi, dan Ayam, Itik, Puyuh (Unggas).

Perikanan dan Kelautan, baik penangkapan maupun budidaya, seperti Udang, Ikan Hias, Ikan (tidak termasuk Ikan Hias), Rumput Laut, Kerang/Tiram/Remis, Kepiting/Rajungan, Teripang, Lobster, Cumi/Sotong, Gurita, Siput, dan Artemia.

LATAR BELAKANG



**Barang Hasil
Pertanian sebagai
BKP Tertentu yang
Bersifat Strategis**
(2007-2014)



**Putusan Mahkamah
Agung Nomor
70 P/HUM/2013**
(2013-2014)



**Usulan &
Permohonan
Asosiasi agar
Kembali Diberikan
Kemudahan PPN**
(2014-2016, 2020)

Barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan pernah dimasukkan sebagai BKP tertentu yang bersifat strategis, yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf f & Pasal 2 ayat (2) huruf c PP-31/2007 (dicabut & dinyatakan tidak berlaku).

17 Oktober 2013, KADIN mengajukan permohonan uji materiil terhadap pasal-pasal terkait barang hasil pertanian dalam PP-31/2007. Putusan MA Nomor 70 P/HUM/2013, pada intinya bahwa barang hasil pertanian tidak lagi diperlakukan sebagai BKP tertentu yang bersifat strategis, melainkan BKP yang atas impor dan/atau penyerahannya dikenai PPN dengan tarif 10% (SE-24/PJ/2014).

Asosiasi Industri Kakao Indonesia (2014), Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (2014), dan Forum Komunikasi Dewan Komoditas (2015) meminta agar atas barang hasil pertanian kembali diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. KADIN (2016) menyampaikan masukan kepada Menteri Keuangan agar kebijakan terkait pengenaan PPN atas kakao, karet, kopi, dan teh diberikan fasilitas PPN terutang tidak dipungut.

LATAR BELAKANG



**PAK:
Fasilitas
Dibebaskan dari
Penaan PPN
Tidak Dapat
Diberikan Kembali
atas Barang Hasil
Pertanian**

(2019)



**Alternatif
Penggunaan Nilai
Lain sebagai DPP
atas Penyerahan
Barang Hasil
Pertanian**

Pada awal pembahasan, Panitia Antar-kementerian (PAK) berupaya mengatur kebijakan dibebaskan dari penenaan PPN atas impor dan/atau penyerahan barang hasil pertanian dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan PP-81/2015. Namun, mengingat terdapat kendala dari aspek legal dengan adanya Putusan MA Nomor 70 P/HUM/2013 dan untuk mewujudkan kepastian hukum, PAK menyepakati untuk tidak mengatur kebijakan PPN atas barang hasil pertanian sebagai BKP tertentu yang bersifat strategis dalam RPP tentang Perubahan PP-81/2015.

BKF melakukan pembahasan kebijakan terkait penenaan PPN dengan menggunakan nilai lain sebagai Dasar Penenaan Pajak (DPP) atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Dimana saat ini telah diundangkan menjadi – Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Penenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.

PMK NOMOR 89/PMK.010/2020

POKOK-POKOK KEBIJAKAN

POKOK-POKOK KEBIJAKAN

OBJEK

Barang Hasil Pertanian Tertentu (BHP-t) dalam Lampiran Huruf A PMK-89/2020

SUBJEK

PKP yang Melakukan Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu

DASAR PENGENAAN PAJAK

Dapat Menggunakan Nilai Lain;
Nilai Lain = $10\% \times \text{Harga Jual}$;
Tarif Efektif = 1%

PEMBERITAHUAN

Pemberitahuan Menggunakan Nilai Lain Harus Disampaikan ke KPP Tempat PKP Terdaftar

PEMUNGUT PPN

Badan Usaha Industri Pengolahan Ditunjuk sebagai Pemungut PPN atas Perolehan BHP-t Nilai Lain

PAJAK MASUKAN

Pajak Masukan sehubungan dengan Penyerahan BHP-t dengan Nilai Lain sebagai DPP, Tidak Dapat Dikreditkan

FAKTUR PAJAK

PKP Nilai Lain Wajib Menerbitkan Faktur Pajak atau Dokumen yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak

KEMBALI KE HARGA JUAL

PKP Nilai Lain yang Kembali Menggunakan Harga Jual sebagai DPP Tidak Dapat Lagi Menggunakan Nilai Lain

BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

PASAL 2 AYAT (2) & LAMPIRAN HURUF A PMK-89/2020

24 Tanaman Perkebunan



4 Tanaman Pangan



3 Tanaman Hias & Tanaman Obat




3 Hasil Hutan Kayu & 7 Hasil Hutan Bukan Kayu



- Penyerahan BKP yang dapat menggunakan Nilai Lain sebagai DPP sebagaimana diatur dalam PMK-89/2020 ini **terbatas hanya** pada Barang Hasil Pertanian Tertentu.
- Terdiri atas komoditas tanaman perkebunan, tanaman pangan, tanaman hias, tanaman obat, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu, yang jenis barang dan prosesnya sebagaimana tercantum dalam **Lampiran huruf A PMK-89/2020**.
- Perincian Barang Hasil Pertanian Tertentu merupakan usulan resmi dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Menteri Keuangan.
- Atas penyerahan BKP berupa barang hasil pertanian selain Barang Hasil Pertanian Tertentu (di luar Lampiran huruf A), **tidak dapat** menggunakan Nilai Lain sebagai DPP.

**PKP YANG MENYERAHKAN BARANG HASIL
PERTANIAN TERTENTU**

PASAL 2 AYAT (1) & LAMPIRAN HURUF A PMK-89/2020



- Subjek yang dapat memilih untuk menggunakan Nilai Lain sebagai DPP sebagaimana diatur dalam PMK-89/2020 ini adalah PKP yang melakukan penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu yang jenis barang dan prosesnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A PMK-89/2020.
- Pengusaha yang dalam kegiatan usahanya menyerahkan Barang Hasil Pertanian Tertentu dan memiliki jumlah peredaran usaha kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun (pengusaha kecil), tidak berkewajiban untuk memungut PPN, kecuali pengusaha kecil dimaksud memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP (Pasal 3A ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) UU PPN jo. Pasal 1 PMK-197/2013).

NILAI LAIN SEBAGAI DPP ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

PASAL 3 AYAT (1) DAN AYAT (2) & PASAL 4 PMK-89/2020

DASAR PENGENAAN PAJAK

DPP yang digunakan oleh PKP dalam menghitung PPN yang terutang atas penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu dapat menggunakan nilai lain (**pilihan**).

NILAI LAIN

Nilai Lain sebagaimana dimaksud ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Jual.

TARIF EFEKTIF*

Tarif efektif dalam rangka menghitung PPN yang terutang atas penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu menggunakan DPP Nilai Lain adalah sebesar 1% (satu persen).

POKOK KEBIJAKAN

DASAR PENGENAAN PAJAK

$$\text{PPN Terutang} = 10\% \times (\text{DPP})$$

$$\text{PPN Terutang} = 10\% \times (10\% \times \text{Harga Jual})$$

$$\text{PPN Terutang} = 1\% \times \text{Harga Jual}$$

*) Tarif Efektif bukan merupakan Tarif Umum PPN; Tarif Umum PPN tetap sebesar 10% (Pasal 7 ayat (1) UU PPN)

POKOK KEBIJAKAN

PAJAK MASUKAN

PAJAK MASUKAN SEHUBUNGAN PENYERAHAN BHP-t NILAI LAIN SEBAGAI DPP, TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

PASAL 5 AYAT (1) PMK-89/2020



 Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan

 Pajak Masukan Dapat Dikreditkan

**PEMBERITAHUAN BAGI PKP YANG MEMILIH
MENGUNAKAN NILAI SEBAGAI DPP**

PASAL 7 AYAT (1) DAN AYAT (2) & PASAL 9 PMK-89/2020

**PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN
NILAI LAIN SEBAGAI DPP**

B. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN MEMILIH UNTUK MENGGUNAKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

Nomor : (1) (3)
 Lampiran : (2)
 Hal : Pemberitahuan Penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 c.q. Kepala KPP (4)
 (5)

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2020 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu bagi PKP yang berkegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan, dengan ini saya:

Nama : (6)
 NPWP : (7)
 Alamat : (8)
 Surel Aktif : (9)

bertindak

atas nama diri sendiri
 sebagai pengurus*) dari Wajib Pajak badan:
 Nama : (10)
 NPWP : (11)
 Alamat : (12)

memberitahukan untuk menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu oleh PKP sebagaimana tersebut di atas dimulai pada Masa Pajak (13) Tahun Pajak (14).

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan dalam pemberitahuan ini adalah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal terdapat ketidaksesuaian.


Demikian pemberitahuan ini saya sampaikan.

Wajib Pajak/Pengurus*
 (15)

- PKP yang melakukan penyerahan BHP-t dapat menggunakan Nilai Lain sebagai DPP sejak PMK-89/2020 ini diundangkan dan **harus** menyampaikan pemberitahuan ke KPP tempat PKP terdaftar (**tidak dapat melalui KP2KP**).
- Penyampaian pemberitahuan penggunaan Nilai Lain sebagai DPP hanya dilakukan sebanyak **satu kali** pada saat pertama kali penggunaan Nilai lain sebagai DPP.
- Pemberitahuan disampaikan paling lama pada saat **batas waktu penyampaian SPT Masa PPN Masa Pajak Pertama** dimulainya Penggunaan Nilai sebagai DPP.
- Pemberitahuan dilakukan **secara elektronik** melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh DJP. Dalam hal saluran tertentu tersebut belum tersedia, pemberitahuan dilakukan secara tertulis dengan disampaikan secara **langsung**, melalui Posel KPP, pos dengan bukti penerimaan surat, atau jasa ekspedisi dengan bukti penerimaan surat.
- Pemberitahuan tertulis menggunakan contoh format **Lampiran huruf B PMK-89/2020 + Ditandatangani, Dicap, & Fotokopi Dokumen Pendirian Badan Usaha.**

BADAN USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN BARANG HASIL PERTANIAN DITUNJUK SEBAGAI PEMUNGUT PPN ATAS PEROLEHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

PASAL 6 AYAT (1) DAN AYAT (2) PMK-89/2020



POKOK KEBIJAKAN

PEMUNGUT PPN

- 1 PPN atas penyerahan BHP-t yang menggunakan Harga Jual sebagai DPP dipungut oleh PKP Pedagang Pengumpul X.
- 2 PPN atas penyerahan BHP-t yang menggunakan Nilai Lain sebagai DPP dilakukan pemungutan oleh PKP Badan Usaha Industri Pengolahan B selaku Pemungut PPN.

FAKTUR PAJAK ATAU DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU PASAL 5 AYAT (2) PMK-89/2020**



FP-03

Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 03* diterbitkan oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu dengan menggunakan **Nilai Lain** sebagai DPP **kepada Pemungut PPN**.

FP-04

Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 04* diterbitkan oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu dengan menggunakan **Nilai Lain** sebagai DPP **kepada selain Pemungut PPN**.

*) Lampiran III PER-24/PJ/2012 s.t.d.d. PER-17/PJ/2014

***) Akan Dilakukan Melalui Perubahan PER-13/PJ/2019

PENYETORAN DAN PELAPORAN PPN ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

PASAL 5 AYAT (2) PMK-89/2020



**PKP
NON PEMUNGUT PPN**

MAP 411211 KJS 100

Disetorkan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN dilaporkan ke KPP.

**PKP
PEMUNGUT PPN**

MAP 411211 KJS 900

Disetorkan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

POKOK KEBIJAKAN

SETOR & LAPOR

**SPT MASA PPN
1111**

**SPT MASA PPN
1107 PUT**

Kedua SPT Masa PPN disampaikan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

SPT Masa PPN 1107 PUT Nihil

Dalam hal tidak terdapat transaksi penyerahan BHP-t yang PPN-nya wajib dipungut, Pemungut PPN **tidak perlu** menyampaikan SPT Masa PPN 1107 PUT. [Pasal 10 ayat (8a) PMK-9/2018]

PEMBERITAHUAN BAGI PKP YANG BERALIH KEMBALI MENGGUNAKAN HARGA JUAL SEBAGAI DPP

PASAL 8 & PASAL 9 PMK-89/2020

PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN HARGA JUAL SEBAGAI DPP

C. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN UNTUK MENGGUNAKAN HARGA JUAL SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

Nomor : (1) (3)
 Lampiran : (2)
 Hal : Pemberitahuan Penggunaan Harga Jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 c.q. Kepala KPP (4)
 (5)

Sehubungan dengan dilakukannya perubahan kebijakan administrasi PPN Wajib Pajak terkait Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu dan memperhatikan ketentuan terkait perubahan dari penggunaan Nilai Lain menjadi Harga Jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu bagi PKP yang berkegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2020 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu, dengan ini saya:

Nama : (6)
 NPWP : (7)
 Alamat : (8)
 Surel Aktif : (9)

bertindak

atas nama diri sendiri

sebagai pengurus* dari Wajib Pajak badan:

Nama : (10)
 NPWP : (11)
 Alamat : (12)

memberitahukan untuk menggunakan Harga Jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu oleh PKP sebagaimana tersebut di atas dimulai pada Masa Pajak (13) Tahun Pajak (14) dan tidak akan menggunakan kembali Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu.

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan dalam pemberitahuan ini adalah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal terdapat ketidaksesuaian.

Demikian pemberitahuan ini saya sampaikan.

Wajib Pajak/Pengurus*
 (15)

- PKP yang menggunakan Nilai Lain sebagai DPP dapat/dapat kembali menggunakan Harga Jual sebagai DPP atas penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.
- Penggunaan Harga Jual sebagai DPP hanya dapat dilakukan pada awal Masa Pajak setelah Tahun Pajak penggunaan Nilai Lain sebagai DPP berakhir dan harus menyampaikan pemberitahuan kembali.
- Pemberitahuan disampaikan paling lama pada saat batas waktu penyampaian SPT Masa PPN Masa Pajak pertama setelah Tahun Pajak penggunaan Nilai Lain sebagai DPP berakhir.
- Pemberitahuan menggunakan Harga Jual harus disampaikan PKP ke KPP tempat PKP terdaftar **(tidak dapat melalui KP2KP)**.
- Pemberitahuan dilakukan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh DJP. Dalam hal saluran tertentu tersebut belum tersedia, pemberitahuan dilakukan secara tertulis dengan disampaikan secara langsung, melalui Posel KPP, pos dengan BPS, atau jasa ekspedisi dengan BPS.
- Pemberitahuan tertulis menggunakan contoh format Lampiran huruf C PMK-89/2020 + Ditandatangani, Dicap, Fotokopi Dokumen Pendirian Badan Usaha.

KETENTUAN LAIN

PMK NOMOR 89/PMK.010/2020

Kebijakan pengenaan PPN dengan menggunakan Nilai Lain sebagai DPP atas penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu mulai **berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu sejak 27 Juli 2020.**

PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**



TERIMA KASIH

PAJAK KITA, UNTUK KITA

    DitjenPajakRI

 www.pajak.go.id

 1 500 200